

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

WIDIA SARI

C 100 180 134

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

WIDIA SARI

C 100 180 134

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Hartanto, S.H., M.Hum.

NIK. 390

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd)**

**OLEH
WIDIA SARI
C100180134**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari, Jumat, 20 Mei 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Hartanto, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)**


(.....)
(.....)
(.....)



Dekan,


**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
MIDN.00261226801**


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 April 2022

Penulis


WIDI SARI
C100180134

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd)**

Abstrak

Anak merupakan anugerah dari tuhan yang harus dirawat dan dijaga serta dilindungi karena anak berhak mendapat perlindungan khusus. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang mana terdapat dalam putusan nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd dengan terdakwa seorang kakek dan korban seorang anak di bawah umur yang masih berusia sembilan tahun dimana kekerasan seksual tersebut dilakukan sebanyak empat kali. Dimana dalam putusan tersebut dikenakan Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dijadikan hakim sebagai pertimbangan yuridis, sedangkan pertimbangan non yuridis berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kata kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, kekerasan seksual, anak

Abstract

Children are a gift from God that must be cared for and protected and protected because children have the right to special protection. A criminal act is an act that is prohibited and threatened with punishment by law and is against the law and contains an element of error committed by a person who is capable of being responsible. The crime of sexual violence against minors which is contained in the decision number: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd with the defendant a grandfather and the victim being a minor who is still nine years old where the sexual violence was committed four times . Where the decision is subject to Article 81 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 concerning Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law , which is used as a judge as a juridical consideration, while non-juridical considerations are based on witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements from the defendant.

Keywords: judge's judgment, crime, sexual violence, children

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual ini masih marak terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di mana yang menjadi korban kebanyakan wanita dan anak yang masih di bawah umur. Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dan dilindungi karena setiap anak mempunyai hak untuk hidup. Pengertian anak juga terdapat dalam Pasal 1 Butir1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak yaitu suatu bentuk perbuatan baik secara verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang kepada anak di bawah umur yang mengarah pada seks yang diinginkan oleh salah satu pihak saja (Isti`dal, 2017). Apabila kekerasan seksual terhadap anak ini terjadi maka akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi anak, dimana dampak yang akan dialami oleh anak dapat berupa kondisi mental yang terganggu yang mengakibatkan trauma pada anak, fisik yang mestinya mengalami perubahan akibat kekerasan seksual tersebut, dan kondisi sosialnya yang mana anak akan sulit bergaul dalam lingkungan sosial masyarakat.

Seperti halnya kasus kekerasan seksual terhadap anak umur yang terjadi di kabupaten Grobogan Jawa Tengah, yang mana tertuang dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd. Dalam kasus tersebut kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang kakek yang berusia 67 tahun terhadap anak dibawah umur yang berusia 9 tahun. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis tentang: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur? (2) Apakah kendala yang dialami dalam membuktikan perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif. “Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu penelitian yang diteliti berupa data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan meneliti data-data primer lainnya yang ada dilapangan”(Soerjono Soeknto, 1986). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang ini. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd dan kendala dalam proses pembuktian yang dialami oleh jaksa dalam membuktikan kasus ini. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder, merupakan suatu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang berupa publikasi atau laporan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan memepelajari, memahami, lalu menganalisis putusan, peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

Hakim dalam memutus suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya selalu memperhatikan hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Pertimbangan hakim itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan suatu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan pertimbangan

hakim yang bersifat non yuridis yaitu akibat dari perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dengan Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa Rajudi berdasar pada dasar hukum Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

3.1.1 Unsur Subjektif dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd yaitu ”Setiap Orang”

Unsur “Setiap Orang” mengarah pada subjektif hukum yang merupakan orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/atau badan hukum (*rech person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut pengertian unsur “Setiap Orang” tidak dapat disamakan dengan “pelaku tindak pidana” karena pengertian dari unsur “Setiap Orang” dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam putusan pengadilan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd adalah Terdakwa Rajudi Bin Parjan Alm, lahir di Grobogan pada tanggal 3 Agustus 1953 atau berusia 67 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, bekerja sebagai petani, yang beralamat di Dusun Gulang Lor Rt.03/Rw.02 Desa Harjowinangun, Kec. Godong Kab. Grobogan Jawa Tengah. Di mana dalam persidangan telah membenarkan identitas tersebut yang mana termuat dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga membenarkan bahwa Rajudi Bin Parjanh Alm adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

3.1.2 Unsur Objektif dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN.Pwd yaitu “Dengan sengaja melakukan kekerasan seksual atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan antara lain yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, di mana kualifikasi ini memiliki tujuan yang sama yaitu agar terjadi persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kualifikasi perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yang memiliki arti apabila sudah terpenuhi salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak yaitu *“seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”*. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ini identik dengan kata bersetubuh yang artinya bersenggama yang berarti masuknya alat kelamin seorang laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan secara sengaja. Korban anak yang bernama Adinda Istiara Wardani Binti Rois yang pada saat dilakukan pencabulan tersebut masih berusia 9 tahun, hal ini dibuktikan dengan bukti surat yang terlampir yaitu foto kopi kutipan akta kelahiran atas nama anak korban yang lahir pada tanggal 29 Januari 2007, sehingga sampai dengan waktu kejadian pada tahun 2016 akhir korban masih tergolong anak.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual tersebut dilakukan sebanyak empat kali, yaitu yang pertama kali pada hari Jumat tanggal dan bulan lupa sekiranya tahun 2016 akhir sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di kediaman terdakwa sebanyak dua kali, yang

ketiga pada akhir tahun 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di kebun bu Patonah sebanyak satu kali, dan yang keempat pada tahun 2016 akhir sekitar pukul 11.30 WIB di kebun bu Amin sebanyak satu kali. Semua kejadian kekerasan seksual tersebut berada di Dusun Gulang Lor Rt.03/Rw.02 Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan.

Pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan, antara lain sebagai berikut:

Keterangan saksi, bahwa saksi Adinda Istiara Wardani Binti Rois yang merupakan korban anak itu sendiri menerangkan, anak korban bermain dengan cucu terdakwa bernama SIFA di depan rumah terdakwa lalu istri terdakwa Mbah SUPIAH akan berangkat pengajian dan Sifa diajak Mbah Supiah dan anak korban ditinggal sendirian, kemudian anak korban dipanggil terdakwa masuk ke dalam rumah dan terdakwa mengenakan kaos oblong dan sarung tanpa celana dalam, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban diajak ke kamar terdakwa lalu disuruh tiduran di kasur, lalu celana luar dan dalam anak korban disuruh melepas oleh terdakwa, setelah itu terdakwa ikut tiduran di samping anak korban lalu baju anak korban diangkat oleh terdakwa ke atas sehingga kedua payudara terlihat kemudian tangannya terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban dan menjilat kedua payudara anak korban setelah itu kedua kaki anak korban di buka lalu terdakwa mengalungkan sarungnya dilehernya setelah itu alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam alat kelamin anak korban hingga masuk lalu terdakwa melakukan gerakan maju mundur kira-kira 10 menit dan setelah itu anak korban di suruh memakai celana, setelah selesai anak korban diberi uang oleh terdakwa Rp.7.000,00. Kejadian yang ketiga pada akhir tahun 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di kebun bu Patonah sebanyak satu kali, dan yang keempat pada tahun 2016 akhir sekitar pukul 11.30 WIB di kebun bu Amin sebanyak satu kali. Semua

kejadian kekerasan seksual tersebut berada di Dusun Gulang Lor Rt.03/Rw.02 Desa Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan.

Bahwa saksi Siti Sartiah Binti Sapuan merupakan ibu dari anak korban menerangkan, saksi mengetahui pada bulan Januari 2020 ketika anak korban mengaku kalau telah disetubuhi oleh terdakwa beberapa kali pada tahun 2016. Saksi mengetahui anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa mulanya saksi melihat anak korban pada saat ke kamar mandi jalannya meregangkan kaki (mekeh-mekeh) dan bilang pada saat kencing kemaluannya terasa sakit tapi lama-lama sembuh sendiri serta tubuh anak korban mengalami perubahan bentuk. Lalu saksi memeriksakan anak korban ke dokter dan anak korban tersebut sudah tidak perawan lagi. Dan sudah pernah diusahakan perdamaian oleh Kepala Desa Harjowinangun, terdakwa mengakui perbuatannya serta keluarga terdakwa sanggup memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun tidak segera diberikan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Bahwa saksi Gusman Bin Mairman merupakan Kepala Desa Harjowinangun, menerangkan bahwa, saksi mengetahui ketika Siti Sartiah dengan suaminya datang ke rumah saksi selaku Kepala Desa Harjowinangun melaporkan bahwa telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak yang tidak lain adalah anaknya pada tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB. Kemudian pada tanggal 03 Februari 2020 di balai desa Harjowinangun guna untuk mediasi pada saat itu saksi menanyai terdakwa apakah benar yang dilaporkan oleh Siti Sartiah. Selanjutnya mediasi kedua pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 di balai desa Harjowinangun yang dilakukan oleh pak Sukirman (Kadus) atas perintah saksi dan hasilnya Siti Sartiah minta ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi dari pihak keluarga terdakwa hanya sanggup Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Siti Sartiah tetap meminta Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB pihak Siti Sartiah dan pihak terdakwa dengan ketua RT (Daryoto) dan sekretarisnya (Heri) datang ke rumah saksi dan menyampaikan kalau terdakwa tidak

mengakui perbuatannya dan tidak mau membayar sesuai dengan kesepakatan pada mediasi kedua, lalu saksi menyampaikan kepada pihak Siti Sartiah untuk menyerahkan keputusan kepada Siti Sartiah lalu Siti Sartiah melapor kepada polisi.

Bahwa saksi Daryoto Bin Margono yang merupakan ketua RT, menerangkan bahwa, pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB di mana Siti Sratiah bersama dengan suaminya melapor bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anaknya. Setelah itu saksi mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan apakah benar yang dilaporkan oleh Siti Sartiah dan terdakwa menjawab tidak melakukannya, jawaban terdakwa tersebut disampaikan saksi kepada Siti Sartiah. Lalu saksi menyarankan Siti Sartiah supaya memeriksakan anaknya ke dokter apakah anak korban masih perawan atau tidak, ternyata setelah diperiksa ke dokter anak korban tersebut sudah tidak perawan lagi. Setelah itu saksi mengajak terdakwa dan keluarganya datang ke rumah kepala desa supaya permasalahan dapat di selesaikan secara kekeluargaan tetapi hasilnya terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya.

Bahwa saksi Sukirman Bin Sujadi yang merupakan Kadus desa Harjowinangun, menerangkan bahwa, pada hari senin tanggal 03 Februari 2020 saksi di ajak kepala desa untuk ikut mediasi antara keluarga Siti Sartiah dengan keluarga terdakwa. lalu saksi melakukan mediasi dan pihak terdakwa meminta waktu untuk berfikir selama tiga hari dan mediasi kedua dilakukan pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020 di balai Desa Harjowinangun yang dipimpin oleh saksi dan dihadiri oleh pihak keluarga Siti Sartiah, keluarga terdakwa dan pak Fadil (Babin Kamtibmas). Pada waktu itu pihak keluarga Siti sartiah meminta ganti rugi uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi dari pihak keluarga terdakwa hanya sanggup Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pihak keluarga Siti Sartiah tetap meminta sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian kepala deas bercerita kepada saksi kalau telah dilakukan pertemuan ketiga pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 di rumah kepala desa tetapi saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut.

Bahwa saksi Anton Alexander Suatan Bin Pan Hok Tjiang yang merupakan bapak tiri dari anak korban, menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa anak tiri saksi telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa dan bertanya apakah benar hal tersebut tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya saksi dan istri saksi melapor kepada ketua RT setempat tetapi terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya kemudian saksi dan istri saksi melapor ke Kepala Desa Harjowinangun. Setelah saksi melapor kepada Kepala Desa Harjowinangun, lalu Kepala Desa Harjowinangun memberikan surat undangan untuk mediasi di Kantor Kepala Desa Harjowinangun pada hari senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa dan hasilnya terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya. Kemudian dilakukan mediasi kedua pada hari kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Balai Desa Harjowinangun yang dipimpin oleh Sukirman (Kadus) dan hasilnya Siti Sartiah meminta ganti rugi terhadap terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun dari pihak keluarga tidak mau memberikan ganti kerugian, maka mediasi ini tidak berhasil. Mediasi ketiga dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB yang bertempat di rumah Kepala Desa dan keluarga terdakwa tidak jadi memberikan uang ganti rugi dan minta agar permasalahannya dilanjutkan saja dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Keterangan ahli, bahwa saksi ahli Dra. Tjiptati Noegrahani, MA.PSIKOLOG, menerangkan bahwa, ahli melakukan observasi dan wawancara klinis kurang lebih selama 2,5 jam dan hasilnya anak korban dalam keadaan normal di mana anak korban dapat menceritakan kejadian yang dialaminya dengan teman-temannya dan tidak memperlihatkan adanya gangguan perilaku yang disebabkan oleh faktor traumatis.

Surat, Visum Et Repertum Nomor: 20/VER.KS/II2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YUSUF ANTONI,

Sp.OG.M.Kesyaitu dokter dari RSUD dr. Raden Soedjati Soemodiardjo. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum et Repertum Psychiatricum) Nomor: 445/0210/2021 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Tarno, SpKJ (psikiater) pada tanggal 20 Januari 2021 dokter dari RSUD R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi. Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologi Nomor: 445/0019/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Tjiptati Noegrahani, MA.Psikolog pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu dokter dari RSUD Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

Petunjuk, sebagaimana bunyi pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu *“petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”*

Keterangan terdakwa, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan, tetapi terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya dengan pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa terdakwa telah dituduh menyetubuhi anak yang bernama Adinda Istiara Wardani Binti Rois, tetapi terdakwa mengakui tidak pernah menyetubuhi anak Adinda.

Pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim juga digunakan hakim dalam putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd yang mana keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan terdakwa bernama Rajudi telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang bernama Adinda Istiara Wardani berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang sesuai dengan undang-undang yang telah diajukan dalam persidangan. Hakim berpendapat bahwa terdakwa Rajudi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd seperti yang telah disebutkan di atas bahwa terdakwa Rajudi diputus hakim telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 10 bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Tujuan hakim menjatuhkan pidana penjara yaitu supaya terdakwa sadar akan perbuatan telah dilakukan agar tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk merubah kesalahan yang telah terdakwa lakukan melalui penjatuhan sanksi pidana.

Menurut penulis hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Tetapi menurut penulis dengan pertimbangan yuridis hukuman penjara 5 tahun 10 bulan kurang efektif karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi. Mengenai pertimbangan non yuridis seperti alat bukti setra barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan dengan putusan hakim memberikan hukuman penjara selama 5 tahun 10 bulan kurang efektif dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban sebanyak empat kali ditambah dengan terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya, serta dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd juga disebutkan bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan para saksi maupun dari saksi ahli.

Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd perbuatan terdakwa tergolong dalam zina mukhsan, karena terdakwa pada saat

melakukan perbuatan zina terhadap anak korban dalam keadaan sudah pernah atau sudah mempunyai suatu ikatan perkawinan yang sah menurut Islam dan terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut statusnya sebagai seorang suami dari Mbah Supiah. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd menurut hukum Islam termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan dengan “hukuman had dimana hukuman tersebut dapat dikenakan pada pelaku yang tergolong dalam jarimah hudud antara lain yaitu zina, minuman keras, mencuri, pembegalan/perampokan dan gangguan keamanan, murtad serta pemberontakan.” Dan zina merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman had karena termasuk dalam jarimah hudud.

3.2 Kendala Yang Dialami Dalam Membuktikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur

“Pembuktian itu sendiri merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang mana digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa.” Prinsip atau asas minimum pembuktian merupakan suatu prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang diajukan untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah atau tidaknya.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yaitu: “Keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya” Rumusan Pasal 185 ayat (2) KUHAP ini merupakan salah satu asas yang terkait dengan prinsip minimum pembuktian yaitu asas unus testis nullus testis. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd saksi yang diajukan dalam persidangan ada 6 orang saksi dan 1 saksi ahli serta di dukung dengan alat bukti lainnya seperti surat visum et repertum Nomor:20/VER.KS/II/2020, surat keterangan ahli dokter jiwa Nomor: 445/0210/2021, serta surat keterangan pemeriksaan psikolog Nomor: 445/0019/2021.

Menurut analisis penulis yang berdasar pada surat dakwaan dengan No. Reg. Perk: PDM-13/M.3.41/Eku/03/2021, surat tuntutan dengan No. Reg. Perkara: PDM-13/P.dadi/Eku.2/03/2021 serta Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd menemukan beberapa kendala antara lain sebagai berikut: Penuntut Umum harus menghadirkan saksi ahli yaitu seorang ahli psikolog untuk membuktikan bahwa anak korban tidak mengalami gangguan kejiwaan serta untuk memastikan anak korban dalam kondisi normal dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Penuntut Umum juga harus menunjukkan hasil Visum et Repertum yaitu dengan Nomor: 20/VER.KS/II/2020 untuk membuktikan bahwa memang benar alat kelamin anak korban mengalami robekan yang disebabkan kekerasan seksual. Penuntut Umum harus menghadirkan sampai 6 saksi dan saksi ahli untuk membuktikan dakwaannya karena kasus ini sudah terjadi lama dan baru dilaporkan setelah 4 tahun kejadian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus/2021/PN Pwd dengan terdakwa bernama Rajudi Bin Parjan Alm dan anak korban bernama Adinda Istiara Wardani Binti Rois ini berdasarkan pada surat dakwaan, surat tuntutan, serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pertimbangan hakim yang digunakan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang

mana dapat dilihat dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam Putusan Hakim Nomor: 39/Pid.Sus/PN Pwd yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun 10 bulan dengan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, putusan hakim tersebut kurang tepat karena kekerasan seksual tersebut dilakukan sebanyak empat kali dan yang menjadi korban adalah anak yang masih di bawah umur sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku dan kemungkinan besar hal yang serupa dapat terjadi kembali dalam masyarakat.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengenal prinsip minimum pembuktian. Prinsip minimum pembuktian ini dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembuktian sebagaimana terdapat dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP. Kendala-kendala yang dialami dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam putusan Nomor 39/Pid.Sus/PN Pwd yang di analisis dari surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan yaitu harus melakukan visum dan pemeriksaan kejiwaan, mendatangkan saksi ahli, serta mendatangkan 6 saksi yang dapat mendukung pembuktian karena kejadian tersebut sudah 4 tahun berlalu baru dilaporkan.

Dalam hukum Islam perbuatan zina di atur secara rinci dalam Al-Qur`an baik dari larangan berbuat zina yang terdapat dalam Al-Qur`an Surah Al `Isra ayat; 32, zina merupakan dosa yang besar terdapat dalam Al-Qur`an Surah Al-Furqan ayat; 68, serta hukuman bagi orang yang melakukan zina terdapat dalam Al-Qur`an Surah An Nur ayat; 2. Hukuman bagi seorang yang melakukan zina menurut Islam dalam kasus ini dapat dikenakan hukuman berupa hukuman rajam, hukuman mati, atau dengan dilempari batu sampai pelaku tersebut mati. Dalam Islam zina sangat dilarang karena dapat merugikan baik orang yang melakukan zina itu sendiri maupun masyarakat di sekitarnya, dan aturan serta hukuman mengenai zina sudah jelas dalam Al-Qur`an.

4.2 Saran

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus mampu memberikan efek jera baik terhadap terdakwa maupun terhadap masyarakat sekitar supaya mereka takut untuk melakukan tindak pidana.

Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat dilihat dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk memutus suatu perkara supaya dapat memberikan hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hakim seharusnya lebih mempertimbangkan dalam menentukan pidana kurungan bagi terdakwa yang tidak dapat membayar denda yang ditetapkan, supaya sepadan antara denda yang dijatuhkan dengan pidana kurungan yang diberikan karena kebanyakan antara denda yang ditetapkan dengan pidana kurungan yang diberikan tidak sepadan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnansyah, Syardi. (2015). Skripsi. Pembuktian Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Kota Pare-Pare (Studi Kasus Putusan No:54/Pid.Sus/2014/PN Pare-Pare). Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Apriyansa, Dwiki. (2019). "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Dibawah Umur dan Sanksi yang Diterapkan". *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember, Hal. 135.
- Isti`dal. (2017). "Jurnal Studi Hukum Islam". Vol.4 No.2, Juli-Desember, Hal. 133.
- J, Supranto. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Jamhari, M. Said. (2012). "Efektifitas dan Efisiensi Hukum *Had* Tentang Zina Dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif". *Al-`Adalah*. Vol. X, No.3, Januari, Hal.291-300.